



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA BANTAENG
DAN
BALAI HARTA PENINGGALAN MAKASSAR
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA
SULAWESI SELATAN**



Nomor : W20-A18/ 656/ HM.01/VI/2023
Nomor : W.23.AHU.AHU.1-HH.04.05-35 /2023

**TENTANG
PENYAMPAIAN SALINAN PENETAPAN/PUTUSAN PERWALIAN
DAN PELAPORAN TINDAK LANJUT PELAKSANAAN
DAN PENGAWASAN PERWALIAN**

Pada hari ini, Kamis, tanggal Dua Puluh Dua bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (22-06-2023) bertempat di Same Resort Bira Beach Bulukumba, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. **SULASTRI SUHANI, S.H.I.** : Selaku Ketua Pengadilan Agama Bantaeng, berdasarkan SK Nomor 24/KMA/SK/II/2023 tanggal 13 Februari 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Bantaeng yang berkedudukan di Jalan Andi Mannappiang No. 1, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut "**PIHAK PERTAMA**".

II. **UTARY SUKMAWATI** : Selaku Plt. Kepala Balai Harta Peninggalan Makassar, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan, berdasarkan SK Nomor : W.23.2128-KP.04.02 Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Harta Peninggalan Makassar, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan, yang berkedudukan di Jalan Andi Pangerang Pettarani Nomor 112, Kelurahan Bua Kana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut "**PIHAK KEDUA**".

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut dengan "**PARA PIHAK**" dan masing-masing disebut "**PIHAK**", terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah:
 - 1.1. Pelaku kekuasaan kehakiman yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu di antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang yang telah ditentukan oleh perundang-undangan, dengan visi mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung;
 - 1.2. Pengadilan tingkat pertama yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang berwenang menangani perkara perwalian anak di bawah umur.
- (2) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah:
 - 2.1. Pelaksana tugas dan fungsi teknis substantif yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan secara administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan melalui Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - 2.2. Mempunyai tugas mewakili dan melaksanakan pengurusan kepentingan subjek hukum dalam rangka menjalankan penetapan dan/atau putusan pengadilan atau kepentingan demi hukum di bidang perwalian anak di bawah umur, pengampunan, harta tak hadir, harta tak terurus, kepailitan atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Bahwa **PARA PIHAK** sepakat menindaklanjuti Kesepahaman Bersama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan dan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor W.23.HH.04.05-45 Tahun 2022 dan Nomor W20-A/2161/HM.01.1/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan dan Pengadilan Tinggi Agama dalam bentuk kesepahaman turunan berupa perjanjian kerja sama antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA**; dan
- (4) Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri satu kepada yang lain dalam suatu perjanjian dengan ketentuan dan syarat seperti tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut:

BAB I

RUANG LINGKUP

Pasal 1

Perjanjian ini mengatur kegiatan administratif di antara **PARA PIHAK** yang meliputi:

- (1) Pengiriman salinan penetapan dan/atau putusan perwalian;
- (2) Pelaporan tindak lanjut pelaksanaan dan pengawasan perwalian.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang hukum dan hak asasi manusia dan di bidang peradilan secara efektif dan efisien sesuai dengan kewenangan masing-masing sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas **PARA PIHAK** dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing lembaga secara efektif, sehingga perlindungan anak di bawah umur dalam konteks perwalian sebagaimana amanat perundang-undangan dapat memberikan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum di kalangan masyarakat.

BAB III

KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 3

PIHAK PERTAMA wajib:

- (1) Memuat identitas wali dalam penetapan dan/atau putusan perwalian yang sekurang-kurangnya terdiri dari nama, nomor induk kependudukan (NIK), tempat tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, alamat, tempat tinggal dan nomor telepon wali;
- (2) Mengirimkan salinan penetapan dan/atau putusan secara elektronik tentang perwalian kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah **PIHAK PERTAMA** menjatuhkan penetapan dan/atau putusan, yang dikirim dalam bentuk *portable document format* (pdf) ke alamat email *bhp.ujungpandang@kemenkumham.go.id*;
- (3) Berdasarkan surat permohonan **PIHAK KEDUA**, **PIHAK PERTAMA** mengirimkan salinan penetapan dan/atau putusan tentang perwalian yang telah dilegalisasi oleh Panitera kepada **PIHAK KEDUA**, yang dikirim ke alamat kantor **PIHAK KEDUA** di Jalan Andi Pangerang Pettarani Nomor 112, Kelurahan Bua Kana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah **PIHAK PERTAMA** menerima surat permohonan **PIHAK KEDUA**;
- (4) Berdasarkan surat kuasa dan bukti pengiriman biaya PNBK dari **PIHAK KEDUA**, petugas pembayaran pada kantor **PIHAK PERTAMA** mewakili **PIHAK KEDUA** melakukan pembayaran PNBK pengambilan salinan penetapan dan/atau putusan.

Pasal 4

PIHAK KEDUA wajib:

- (1) Setelah menerima salinan penetapan dan/atau putusan secara elektronik dari **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** mengirimkan surat kepada wali dengan memuat kewajiban wali sebagaimana yang telah ditetapkan undang-undang dan

apabila wali akan mengalihkan hak atas harta milik anak di bawah perwaliannya agar wali lebih dulu mendapatkan persetujuan **PIHAK KEDUA** dan Penetapan Kuasa Pengalihan Harta Anak dari **PIHAK PERTAMA**;

- (2) Dalam kedudukan sebagai wali pengawas, **PIHAK KEDUA** melaporkan kepada **PIHAK PERTAMA** hasil pelaksanaan dan pengawasan **PIHAK KEDUA** terhadap wali yang ditetapkan berdasarkan penetapan dan/atau putusan **PIHAK PERTAMA**;
- (3) Dalam hal **PIHAK KEDUA** membutuhkan salinan penetapan dan/atau putusan perwalian yang telah dijatuhkan **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** mengirimkan surat permohonan secara elektronik kepada petugas informasi pada kantor **PIHAK PERTAMA** dengan alamat email pa.bantaeng307534@gmail.com.
- (4) Dalam hal tersebut pada ayat (3), **PIHAK KEDUA** membayar PNBP pengambilan salinan penetapan dan/atau putusan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Biaya PNBP dikirim **PIHAK KEDUA** ke rekening **PIHAK PERTAMA** melalui BANK BRI dengan nomor rekening 0240-01-000352-30-4 atas nama RPL 056 PA BANTAENG.
 - b. **PIHAK KEDUA** memberikan Surat Kuasa kepada Petugas Pembayaran pada kantor **PIHAK PERTAMA** untuk mewakili **PIHAK KEDUA** membayar PNBP pengambilan salinan penetapan dan/atau putusan;
 - c. Surat Kuasa dan bukti pembayaran PNBP dikirim **PIHAK KEDUA** kepada petugas informasi pada kantor **PIHAK PERTAMA** dengan alamat email pa.bantaeng307534@gmail.com bersama dengan surat permohonan permintaan salinan penetapan dan/atau putusan.

Pasal 5

PARA PIHAK wajib:

- (1) Membuat *Standard Operating Procedure* (SOP) sebagai petunjuk teknis pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Melakukan monitoring dan evaluasi secara bersama-sama terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dengan melakukan pertemuan secara reguler paling sedikit 1 (satu) kali setiap tahun.

BAB IV

KETENTUAN BIAYA

Pasal 6

Biaya PNBP pengambilan salinan penetapan dan/atau putusan sebagai berikut:

- (1) Biaya penggandaan : Rp500,00 (lima ratus rupiah) per lembar;
- (2) Biaya legalisasi : Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per penetapan atau putusan.

BAB V

WAKTU PERJANJIAN

Pasal 7

- (1) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal penandatanganan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian ini tidak mengurangi atau menghapuskan Perjanjian antara **PARA PIHAK** lainnya yang sudah ada, baik ditingkat pusat maupun ditingkat regional.

Pasal 8

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperbaharui sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PIHAK** yang bermaksud memperbaharui Perjanjian Kerja Sama ini harus memberitahu **PIHAK** lainnya dengan menyerahkan rancangan perubahan dimaksud.
- (3) Dalam hal perubahan mencakup materi yang bersifat prinsipil, maka perubahan dilakukan dengan pencabutan Perjanjian Kerja Sama ini dan pembuatan Perjanjian Kerja Sama yang baru.
- (4) Dalam hal perubahan tidak mencakup materi yang bersifat prinsipil, maka perubahan dilakukan dengan penambahan *addendum* dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9

Salah satu **PIHAK** dapat mengajukan pengakhiran sepihak atas Perjanjian Kerja Sama ini dengan pemberitahuan sebelumnya kepada **PIHAK** lainnya.

BAB VI

INTEGRITAS DAN KERAHASIAAN

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pelaksanaan perjanjian ini, maka **PARA PIHAK**:
 - a. Berjanji untuk melaksanakan perjanjian ini secara profesional dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
 - b. Tidak akan memberikan atau berjanji memberikan kepada atau menerima dari pihak manapun sesuatu apapun yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; dan
 - c. Berjanji memastikan setiap orang atau pihak yang bertindak mewakili atau yang berada dalam kontrol masing-masing **PIHAK**, antara lain pimpinan, pegawai atau staf untuk mematuhi dan menjalankan ketentuan perjanjian ini.
- (2) Dalam rangka penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di masing-masing **PIHAK**, jika dalam proses pelaksanaan perjanjian ini salah satu **PIHAK** mengetahui adanya tindakan pelanggaran peraturan atau hukum, benturan kepentingan, penyuapan/gratifikasi maupun kelakuan tidak etis yang dilakukan oleh pegawai salah satu **PIHAK**, agar pihak

melaporkan melalui perwakilan bagian *good governance* di masing-masing **PIHAK**.

Pasal 11

- (1) Masing-masing **PIHAK** berkewajiban untuk tidak memberitahukan, membocorkan, menyebarluaskan, memperbanyak, menggandakan atau memisahkan dan menguasai hasil pemisahan atas setiap dokumen atau bagian lain dari informasi dan data, dan/atau membuka informasi yang menyangkut rahasia **PIHAK** lainnya, tanpa persetujuan tertulis **PIHAK** terkait, serta setiap informasi atau keterangan, dokumen, materi, gagasan, data yang tersimpan dalam sistem dan/atau laporan yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pelaksanaan dan hasil pekerjaan.
- (2) **PARA PIHAK** hanya diperbolehkan untuk menggunakan informasi, data dan dokumen yang diserahkan **PIHAK** lainnya untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini, dan tidak diperbolehkan menggunakan baik sebagian atau seluruh informasi, data atau dokumen untuk kepentingan salah satu **PIHAK** lainnya.
- (3) **PARA PIHAK** akan memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya dalam hal memperkirakan adanya kebocoran informasi rahasia atau penggunaan informasi yang tidak sah untuk kemudian dilakukan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi kebocoran informasi tersebut.
- (4) Segala bentuk publikasi atau pernyataan publik lainnya oleh **PARA PIHAK**, baik langsung maupun tidak langsung, secara lisan, tulisan, atau dalam bentuk elektronik terhadap hal apapun yang berkaitan dengan Perjanjian, wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya.
- (5) Ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini akan tetap berlaku walaupun Perjanjian ini berakhir atau putus karena sebab apapun juga dan akan tetap berkekuatan hukum dan berlaku.

Pasal 12

LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal salah satu persyaratan atau ketentuan dalam Perjanjian ini dinyatakan batal demi hukum berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan, maka pernyataan batal tersebut tidak mengurangi keabsahan atau menyebabkan batalnya persyaratan atau ketentuan lain dalam Perjanjian ini, dan oleh karenanya dalam hal demikian, persyaratan dan ketentuan lain dalam Perjanjian ini tetap sah dan mempunyai kekuatan yang mengikat bagi **PARA PIHAK**. Untuk memperbaiki persyaratan atau ketentuan yang batal demi hukum tersebut, maka **PARA PIHAK** harus memperbaiki sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat diberlakukan untuk terlaksananya tujuan yang dimaksudkan dalam persyaratan atau ketentuan yang dinyatakan batal demi hukum tersebut.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini dilengkapi dengan lampiran-lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian.

Pasal 13

PENUTUP

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, telah diberikan dan diterima oleh **PARA PIHAK** pada saat Perjanjian ini selesai ditandatangani.

PIHAK PERTAMA,

KETUA

PENGADILAN AGAMA BANTAENG



SULASTRI SUHANI, S.H.I.

NIP 198109202006042003

PIHAK KEDUA,

PLT. KEPALA

BALAI HARTA PENINGGALAN MAKASSAR



UTARY SUKMAWATI SYARIEF, S.E, Ak.

NIP 197906072005012002